





dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap harus menghormati norma-norma yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi pemerintah, tetap harus memantau komunitas gay dimanapun mereka berada. Meskipun mereka memiliki penyimpangan, mereka juga berhak untuk dilindungi dalam hal berbangsa dan bernegara agar mereka tidak mengalami diskriminasi. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menolak LGBT.

3. Bagi tokoh agama, terutama para ulama setelah melihat fenomena ini diharapkan mampu memberikan bimbingan dan teguran terhadap komunitas gay, agar dapat mengarahkan komunitas gay ke arah yang lebih baik lagi bahkan individu yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam proses bimbingan atau peneguran diharapkan pihak tokoh agama tetap memperhatikan hak-hak komunitas gay, agar saat proses membimbing diharapkan dapat berjalan dengan damai dan tentram diantara kedua belah pihak. Bimbingan dan teguran harus lebih sering dilaksanakan, mengingat bahwa dalam agama apapun perbuatan menyukai sesama jenis sangat dilarang oleh agama.

4. Untuk peneliti lainnya, dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan tentang stratifikasi sosial dalam komunitas gay.